

TESIS

HAK KONSTITUSIONAL TERHADAP PILIHAN HIDUP *CHILDFREE*

DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA

NEGARA INDONESIA



Diajukan Oleh:

NUR ALIVIA FEBRIYANI

NIM. 2420215320080

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2026

**HAK KONSTITUSIONAL TERHADAP PILIHAN HIDUP *CHILDFREE* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

NUR ALIVIA FEBRIYANI

NIM. 2420215320080

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

Juni, 2026

JUDUL TESIS : HAK KONSTITUSIONAL TERHADAP PILIHAN HIDUP
CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA
INDONESIA

NAMA : NUR ALIVIA FEBRIYANI, S.H

NIM : 2420215320080

Disetujui, Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Dr. M. Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

Diketahui,

Koordinator Program Studi Magister Hukum

Universitas Lambung Mangkurat






Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H

NIP. 197202081999031004

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP. 197506152003121001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda:

TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI
DIHADAPAN SIDANG PANITIA PENGUJI
PADA TANGGAL.....


PEMBIMBING



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002


DISAHKAN OLEH
KOORDINATOR PROGRAM STUDI
PROGRAM MAGISTER HUKUM



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H

NIP. 197202081999031004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

Tesis Ini Telah Dipertahankan Di Depan

Sidang Panitia Penguji Tesis

Pada Tanggal 15 Juni 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H

Sekretars : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H

Anggota : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

LEMBAR UCAPAN PERSEMBAHAN

Dengan terselesaikannya Penulisan Tesis Ini, Maka Dengan Ini Penulis Mengucapkan Terima Kasih Dan Penghormatan Kepada :

1. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Kepala Prodi Magister Hukum Yang Banyak Membantu Dalam Proses Penyusunan Tesis Ini;
2. Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Penulis Yang Banyak Membantu Dan Memberikan Saran Serta Pendangan Dalam Penyusunan Tesis Ini;
3. Dr. Muhammad Rizky Pratama Ar Rahim, S.H., M.H. Yang Senantiasa Membantu, Mengarahkan, Dan Mengajari Selama Penyusunan Tesis Ini;
4. Kantor Hukum Bobby Asmarinanda Law Firm, Terima Kasih Karena Selalu Memberikan Ruang Dan Kesempatan Atas Penyusunan Tesis Ini Juga Semangat Dan Dukungan;
5. Teman-Teman Saya Yang Selalu Mendoakan Saya Menyertai Dalam Penyusunan Tesis Ini. Akhir Kata Penulis Ucapkan Terima Kasih Kepada Semua Semoga Kebaikan Dan Bantuan Serta Jasa Yang Telah Diberikan Kepada Penulis Mendapatkan Berkah Dari Tuhan.

Banjarmasin, 17 Juni 2026

NUR ALIVIA FEBRIYANI, S.H

NIM 2420215320080

PERSEMBAHAN

Dengan terselesaikannya Penulisan Tesis Ini, Saya Bersyukur Atas Berkat Yang Senantiasa Membantu Segala Pergumulan Dan Perjuangan Saya Dalam Penulisan Tesis Ini, Oleh Itu Saya Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar-Besarnya Kepada Keluarga, Pasangan, Dan Pihak-Pihak Yang Banyak Mendoakan Saya :

LUFFZIRA INTAN ABIL TARYONO

“Terima Kasih Kepada Saudara Penulis Yang Sudah Senantiasa Menjadi Alasan Dalam Perjuangan Besar Saya Meraih Impian Ini, Senantiasa Menjadi Alasan Dalam Meraih Mimpi, Maaf Jika Banyak Kurangnya Penulis Belum Sempurna Dalam Memahami Mu, Namun Saudara Penulis Menjadi Bagian Terbesar Penulis Memperjuangkan Pendidikan Ini”

DEDY TARYONO & TUGIYEM

“Terima Kasih Kepada Kedua Orang Tua Saya Yang Selalu Mendukung, Menemani, Membantu Dan Senantiasa Berdoa Disetiap Perjuangan Dan Keberhasilan Saya, Untuk Mama Terima Kasih Satu Per Satu Mimpi Dan Keinginan Mama Dapat Penulis Wujudkan, Terima Kasih Kepada Bapak Yang Selalu Berusaha Untuk Pendidikan Penulis Tanpa Terputus,, Terima Kasih Sebesar-Besarnya”

ALI NUR SAPUTRA

“Sahabat 12 Tahun Penulis Dan Sekarang Menjadi Pasangan Penulis, Terima Kasih Sudah Menemani Dari Titik Merangkak Ku, Dari Mimpi-Mimpi Yang Penulis Ceritakan 12 Tahun Lalu, Selalu Menemani, Membantu, Mendukung, Dan Mendengarkan, Yang Selalu Mengesampingkan Cita-Cita Itu Demi Impian Penulis Serta Ada Disetiap Sedih Dan Bahagia Penulis, Tesis Ini Menjadi Titik Keberhasilan Penulis Dan Menyelesaikan Studi Strata-2 Sesuai Doa Yang Selalu kau Langitkan, Terima Kasih Atas Segala Kebaikan Yang Diberikan”

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya Yang Bertandatangan Dibawah Ini :

Nama : Nur Alivia Febriyani, S.H., M.H

Nim : 2420215320080

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 19 Februari 2002

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (HTN)

Menyatakan Dengan Sebenarnya Bahwa Tesis Saya Yang Berjudul :

**“HAK KONSTITUSIONAL TERHADAP PILIHAN HIDUP CHILDFREE DALAM
PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA”**

Merupakan Hasil Penelitian Saya Sendiri, Kecuali Kutipan-Kutipan Yang Disebutkan Sumbernya. Dan Apabila Dikemudian Hari Dapat Dibuktikan Bahwa Tesis Ini Bukan Hasil Penelitian Saya Sendiri (Dibuatkan Atau Plagiat), Maka Saya Bersedia Menerima Sanksi Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Ini Saya Buat Dengan Sesungguh-Sungguhnya.

Banjarmasin, 17 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Nur Alivia Febriyani, S.H

Nim. 2420215320080

**NUR ALIVIA FEBRIYANI, 2026, HAK KONSTITUSIONAL TERHADAP PILIHAN
HIDUP CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA.**

Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing
: Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., 100 Halaman.

RINGKASAN

Perlindungan konstitusional terhadap pilihan hidup childfree dalam perspektif hukum tata negara Indonesia pada dasarnya berangkat dari pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan setiap orang untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam hal membentuk keluarga atau tidak memiliki keturunan, sepanjang tidak melanggar hukum dan norma yang berlaku. Pilihan childfree dapat dipahami sebagai bagian dari hak atas kebebasan pribadi, hak untuk menentukan nasib sendiri, serta hak atas privasi yang dilindungi oleh prinsip negara hukum dan demokrasi.

Namun demikian, dalam konteks sosial dan budaya Indonesia yang masih kuat menjunjung nilai-nilai keluarga dan keberlanjutan keturunan, pilihan childfree seringkali menghadapi tantangan berupa stigma sosial dan tekanan normatif. Dari sudut pandang hukum tata negara, negara tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan individu agar memiliki anak, karena hal tersebut masuk dalam ranah otonomi pribadi. Negara justru berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara tanpa diskriminasi, termasuk terhadap mereka yang memilih childfree.

Dengan demikian, meskipun tidak diatur secara eksplisit, pilihan hidup childfree tetap mendapatkan perlindungan secara implisit dalam kerangka hak konstitusional, selama dimaknai sebagai bagian dari kebebasan individu dalam menentukan jalan hidupnya. Tantangan utama terletak pada harmonisasi antara norma hukum, nilai sosial, dan kesadaran masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hak atas dasar perbedaan pilihan hidup.

Pilihan hidup childfree harus dilindungi secara konstitusional dengan menempatkannya sebagai bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu, khususnya hak atas kebebasan pribadi, hak menentukan nasib sendiri, serta hak atas privasi. Negara tidak boleh melakukan

intervensi yang bersifat memaksa warga negara untuk memiliki anak, karena keputusan tersebut berada dalam ranah otonomi individu yang dijamin dalam prinsip negara hukum dan demokrasi. Perlindungan ini diwujudkan melalui kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara tanpa diskriminasi, termasuk dengan tidak membuat kebijakan yang merugikan atau mendiskriminasi individu yang memilih childfree.

Selain itu, negara juga harus memastikan adanya perlindungan dari tekanan sosial, stigma, maupun perlakuan tidak adil yang dapat mengarah pada pelanggaran hak konstitusional. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan regulasi yang menjamin kesetaraan perlakuan, serta edukasi publik untuk meningkatkan pemahaman bahwa pilihan childfree merupakan bagian dari kebebasan individu. Dengan demikian, perlindungan konstitusional terhadap childfree tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

NUR ALIVIA FEBRIYANI, 2026. HAK KONSTITUSIONAL TERHADAP PILIHAN HIDUP *CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Dr. Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Abstrak

Kata Kunci : Hak Konstitusional, Hak Child Free, Hukum Tata Negara

Dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “ Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dalam Konstitusi Hukum Tata Negara mengenai Kebebasan dalam memperoleh Hak Asasi Manusia, tentu saja dalam perihal Perkawinan perlu adanya kebebasan terutama dalam keturunan menyangkut daripada hakikat dari perolehan Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Pasal 5 butir (j) disebutkan bahwa Penduduk memiliki Hak dalam : Membesarkan, Memelihara, Merawat, Mendidik, dan Mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti bagaimana Peranan Negara dalam memberikan hak terhadap warga negara yang memilih dalam Privasi dan Pilihan Hidup mengenai *Child Free* atau memilih untuk tidak memiliki keturunan didasarkan pada indikator dan mengedepankan dalam kualitas kehidupan.

Peneliti juga mendasarkan dalam bagaimana konsep Peranan Negara dalam memberikan kebebasan tidak memiliki keturunan juga didasarkan bagaimana penyelesaian dan jaminan perlindungan dapat diberikan. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga disebutkan bahwa Kebijakan Nasional Pembangunan Keluarga dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga secara optimal.

NUR ALIVIA FEBRIYANI, 2025. THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO A CHILDFREE LIFESTYLE FROM THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN CONSTITUTIONAL LAW , GRADUATE SCHOOL, LAMBUNG MANGKURAT UNIVERSITY. Advisor: Dr. Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Abstract

Keywords: Constitutional Right, Child-Free Rights, Constitutional Law

Article 10(1) of Law No. 39 of 1999 on Human Rights states that “Every person has the right to form a family and continue their lineage through a valid marriage.” In the Constitutional Law on the Freedom to Obtain Human Rights, there must be freedom in matters of marriage, particularly regarding procreation, as this pertains to the essence of obtaining human rights themselves.

Article 5, point (j), states that citizens have the right to : Raise, Care for, Caring for, Educating, and Guiding and directing their children's lives, including family life, until they reach adulthood. In this study, the researcher examines the role of the state in granting rights to citizens who choose privacy and lifestyle choices regarding child-free or choosing not to have children, based on indicators and prioritizing quality of life.

The researcher also based their findings on how the concept of the State's role in granting freedom not to have children is also based on how solutions and guarantees of protection can be provided. In Article 7 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 87 of 2014 concerning Perk

DAFTAR ISI

Ringkasan.....	i
Abstrak.....	ii
Daftar isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
E. Tinjauan Pustaka.....	20
F. Metode Penelitian	39
G. Sistematika Penulisan	45
BAB II KEDUDUKAN PILIHAN HIDUP <i>CHILDFREE</i> SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.....	46
A. Perlindungan <i>Childfree</i> Sebagai Hak Kebebasan Pribadi Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	46
B. Bentuk Perlindungan Konstitusional Terhadap Pilihan Hidup <i>Childfree</i> Di Tengah Stigma Sosial Minoritas Di Indonesia.....	64
BAB III <i>CHILDFREE</i> DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN JAMINAN KONSTITUSIONAL TEHADAP PILIHANAN <i>CHILDFREE</i> DALAM KETIADAAN KEBIJAKAN PERATURAN DI INDONESIA.....	79
A. <i>Childfree</i> dalam Pandangan Hukum Konstitusional Terhadap Pilihan	79
B. <i>Childfree</i> Dalam Ketiadaan Peraturan di Indonesia.....	90
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101